



USP

Universitas Safin Pati

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SAFIN PATI

PPVMP-USP	USP	AKADEMIK	2	16
-----------	-----	----------	---	----

Revisi	: 0
Tanggal	: 20 Maret 2023
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© UNIVERSITAS SAFIN PATI, 2023 - All Right Reserved

UNIVERSITAS SAFIN PATI	PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS SAFIN PATI PPVMT-USP.AKA- USP .2.16	Disetujui oleh: Rektor  Dr. Drs. Murtono, M. Pd. NIP. 196612071992031003 NIDN. 0007126601
---------------------------	---	---

PERATURAN UNIVERSITAS SAFIN PATI
NOMOR 016/AK.1/USP/III/2023

Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS SAFIN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS SAFIN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang baik perlu adanya pandangan ke depan sebagai arah pengembangan Universitas Safin Pati (USP).
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya visi misi dan tujuan di Universitas Safin Pati;
c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu pedoman penyusunan visi misi dan tujuan di lingkungan USP dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek DIkti No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 246/E/O/2023 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama di kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo di kota Surakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten di kabupaten Klaten menjadi Universitas

Safin Pati di kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa
9. Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa No. 01/SK. D-YSBB/III/2023 tentang Statuta Universitas Safin Pati

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Safin Pati tanggal 12 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Pedoman Penyusun Visi Misi dan Tujuan Universitas Safin Pati sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Pedoman Penyusunan Visi Misi dan Tujuan Universitas Safin Pati merupakan pedoman bagi semua Universitas, fakultas, program studi dan lembaga/Biro/Pusat di lingkungan Universitas Safin Pati.


Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini


Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 14 Maret 2023

Rektor,



Dr. Drs. Murtono, M. Pd.
NIP. 196612071992031003
NIDN. 0007126601



UNIVERSITAS SAFIN PATI

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Visi adalah cita cita suatu organisasi yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
2. Misi adalah kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi dalam upaya mencapai visi.
3. Tujuan adalah hasil yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi.
4. Sasaran adalah ukuran hasil yang akan di capai.
5. Strategi adalah suatu aktivitas yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan
6. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan

Pasal 2
Latar belakang

1. Peraturan perundang undangan yang mewajibkan perguruan tinggi mempunyai visi, misi dan tujuan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Pentingnya Cita cita Universitas Safin Pati ke depan sebagai arah dan motivasi untuk melaksanakan program kegiatan.
3. Perlunya inspirasi yang dapat menjadi acuan dalam mengembangkan Universitas Safin Pati.
4. Perlunya ikatan yang dapat menyatukan pemangku kepentingan dalam menjalankan Universitas Safin Pati.
5. Perlunya organisasi di lingkungan Universitas Safin Pati mempunyai visi, misi dan tujuan yang saling terkait

Pasal 3
Tujuan

1. Memberikan arah bagi universitas, fakultas, program studi dan lembaga/biro/Pusat dalam menyusun Visi misi dan tujuan.
2. Agar visi misi dan tujuan universitas, fakultas, program studi dan lembaga/biro/Pusat saling terkait.
3. Memudahkan dalam proses penyusunan visi misi dan tujuan.

Pasal 4
Arah penyusunan visi Misi dan tujuan

Penyusunan visi misi dan tujuan di arahkan untuk :

1. Berorientasi pada cita cita Universitas Safin Pati pada masa yang akan datang sebagai lembaga pendidikan tinggi.
2. Universitas Safin Pati menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menunjukkan peran Universitas Safin Pati di masyarakat.
4. Menunjukkan Universitas Safin Pati sebagai perguruan tinggi yang bermutu, mempunyai keunggulan, memperhatikan kearifan lokal dan mempunyai daya saing.
5. Saling terkait antara visi Universitas, Fakultas.Program studi, dan lembaga/biro/Pusat

Pasal 5

Aspek yang di pertimbangkan

Penyusunan visi misi harus mempertimbangkan aspek berikut ini :

1. Perkembangan ekonomi, sosial dan politik dunia (AFTA, GAT, WTO)
2. Tantang regional asean (MEA, AEC)
3. Globalisasi perguruan tinggi
4. Daya saing perguruan tinggi.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Kebutuhan masyarakat.
7. Pendidikan sepanjang hayat.
8. Nilai nilai luhur dan kebangsaan.

Pasal 6

Kriteria Penyusunan Visi Misi dan Tujuan

1. Penyusunan Visi harus memenuhi kriteria : dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi, menunjukkan cita cita yang akan dicapai di masa yang akan datang, menunjukkan kegiatan utama yang dilakukan, dinyatakan dengan sangat jelas, sangat realistis untuk dapat dicapai.
2. Penyusunan Misi harus memenuhi kriteria : menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi, minimal memuat kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menunjukkan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.
3. Penyusunan tujuan harus memenuhi kriteria : merupakan hasil yang akan dicapai sesuai visi dan misi, minimal memuat aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Pihak yang terlibat Penyusunan Visi Misi dan Tujuan

1. *Stake holders* internal, yang terdiri dari : Yayasan, Pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. *Stake holders* eksternal, yang terdiri dari : Alumni, pengguna lulusan, perwakilan pemerintah daerah/masyarakat, asosiasi profesi, organisasi keilmuan.

Pasal 8

Langkah Penyusunan Visi Misi dan Tujuan

1. Pembentukan tim perumus di tingkat Universitas, Fakultas, program studi dan lembaga/biro/Pusat.
2. Tim perumus melakukan evaluasi diri di masing masing tingkatan.
3. Tim perumus menjaring masukan dari stake holder internal dan eksternal.
4. Tim perumus menyusun draf Visi, Misi dan Tujuan.
5. Universitas, Fakultas, program studi dan lembaga/biro/Pusat melaksanakan lokakarya atau rapat untuk membahas visi, misi dan tujuan dengan melibatkan stake holders.
6. Hasil pembahasan visi misi dan tujuan Universitas di bahas dalam rapat senat di tingkat Universitas.
7. Hasil pembahasan visi misi dan tujuan Fakultas dan program studi di bahas dalam rapat senat Fakultas.

8. Hasil pembahasan visi misi dan tujuan lembaga/biro/pusat di bahas dalam rapat pimpinan.
9. Pengesahan visi, misi dan tujuan Universitas oleh Senat Universitas.
10. Pengesahan visi, misi dan tujuan Fakultas oleh Rektor
11. Pengesahan visi, misi dan tujuan program studi oleh Dekan
12. Pengesahan visi, misi dan tujuan lembaga/biro/Pusat oleh Rektor
13. Visi misi dan tujuan Universitas di dokumentasikan dalam statuta USP
14. Visi misi dan tujuan fakultas, program studi dan lembaga/biro/Pusat di dokumentasikan dalam dokumen visi misi dan tujuan fakultas, program studi, dan lembaga/biro/UPT.
15. Dokumen visi misi dan tujuan disosialisasikan ke *stake holders* internal dan eksternal.

Pasal 9
Sasaran dan strategi

1. Setiap visi misi dan tujuan di lengkapi sasaran yang akan di capai.
2. Sasaran di lengkapi dengan indikator capaian dengan tahapan tahunan atau lima tahunan.
3. Setiap visi misi dan tujuan dilengkapi dengan strategi kegiatan untuk mencapainya.
4. Strategi kegiatan di lengkapi dengan tahapan tahunan atau lima tahunan.

Pasal 10
Sosialisasi dan Evaluasi

1. Dalam dokumen visi misi terdapat mekanisme sosialisasi visi, misi dan tujuan kepada stake holder internal dan eksternal.
2. Dalam dokumen visi misi terdapat mekanisme evaluasi pemahaman visi, misi dan tujuan

Pasal 11
Sarana prasarana penyusunan Visi Misi dan tujuan

1. Universitas menyediakan fasilitas yang di butuhkan dalam rangka penyusunan visi misi dan tujuan di tingkat universitas
2. Fakultas menyediakan fasilitas yang di butuhkan dalam penyusunan visi misi dan tujuan di tingkat program studi.

Pasal 12
Anggaran

1. Anggaran penyusunan visi misi dan tujuan Universitas, Fakultas. Program studi dan lembaga/biro/UPT di bebaskan pada APBU USP
2. Pengelolaan anggaran penyusunan visi misi dan tujuan dilakukan oleh unit masing masing tingkatan.

Pasal 13
Penutup

1. Pedoman penyusunan visi misi dan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan visi

- misi dan tujuan di lingkungan USP
2. Pedoman ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 14 Maret 2023

Rektor,



Dr. Drs. Murtono, M. Pd.
NIP. 196612071992031003
NIDN. 0007126601